

**PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA KM SABUK NUSANTARA 62  
YANG KANDAS DI PULAU MIUS MANGARA KABUPATEN RAJA  
AMPAT TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG**

**TESIS**

Oleh

**FIJKAR WAILISAHALONG**

**2102190134**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA KM SABUK NUSANTARA 62  
YANG KANDAS DI PULAU MIUS MANGARA KABUPATEN RAJA  
AMPAT TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**FIJKAR WAILISAHALONG**

**2102190134**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fijkar Wailisahalong  
NIM : 2102190134  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA KM SABUK NUSANTARA 62 YANG KANDAS DI PULAU MIUS MANGARA KABUPATEN RAJA AMPAT TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 13 November 2023



**Fijkar Wailisahalong**  
NIM: 2102190134



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA KM SABUK NUSANTARA 62  
YANG KANDAS DI PULAU MIUS MANGARA KABUPATEN RAJA  
AMPAT TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG**

Oleh:

Nama : Fijkar Wailisahalong  
NIM : 2102190134  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 13 November 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

**Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum.**  
NIP/NIDN: 0327046303

Pembimbing II

**Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.**  
NIP/NIDN: 9903260066

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister

**Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.**  
NIP/NIDN: 141104/0327096504

Direktur

Program Pascasarjana

**Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., P.A.**  
NIP/NIDN: 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 13 November 2023 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Fijkar Wailisahalong  
NIM : 2102190134  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA KM SABUK NUSANTARA 62 YANG KANDAS DI PULAU MIUS MANGARA KABUPATEN RAJA AMPAT TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG.”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 13 November 2023



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fijkar Wailisahalong  
NIM : 2102190134  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Pertanggung Jawaban Nahkoda Km Sabuk Nusantara 62  
Yang Kandas Di Pulau Mius Mangara Kabupaten Raja  
Ampat Terhadap Kerusakan Terumbu Karang

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 13 November 2023



**Fijkar Hailisahalong**  
NIM: 2102190134

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kemurahan dan kasih setia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Pertanggung Jawaban Nakhoda Km Sabuk Nusantara 62 Yang Kandas Di Pulau Muis Mangara Kabupaten Raja Ampat Terhadap Kerusakan Terumbu Karang**”

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Dr. Gindo L.Tobing, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Orang tua Penulis, terima kasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
8. Istri Penulis terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
9. Anak-anak Penulis terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Teman-teman di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat Penulis butuhkan demi perbaikan tesis ini. Harapan Penulis bahwa tesis ini berguna bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana.

Jakarta, 13 November 2023

Penulis

**Fijkar Wailisahalong**

NIM: 2102190134

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	15
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	15
1.3.1 Maksud Penelitian .....	15
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Metode Penelitian.....	16
1.4.1 Pendekatan Penelitian .....	16
1.4.2 Jenis Penelitian.....	16
1.4.3 Data dan Sumber Data .....	17
1.4.4 Teknik Analisis Data.....	18
1.4.5 Pengesahan Keabsahan Temuan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
2.1 Tanggung Jawab Nahkoda .....	22
2.2 Kapal Kandas .....	31
2.3 Perlindungan Terumbu Karang di Indonesia .....	32
<b>BAB III TANGGUNG JAWABNYA NAHKODA ATAS KARAMNYA KM SABUK NUSANTARA 62.....</b>	<b>44</b>
3.1 Paparan Data .....	44
3.1.1 Identitas KM Sabuk Nusantara 62.....	44
3.1.2 Keadaan Cuaca .....	44



3.1.3 Muatan dan Stabilitas Kapal.....	46
3.1.4 Kronologi Kejadian .....	48
3.1.5 Kondisi Awak Kapal dan Peralatan Kapal .....	50
3.1.6 Keadaan Stabilitas Kapal.....	51
3.1.7 Navigasi dan Olah Gerak.....	51
3.1.8 Kesalahan dan Kelalaian dalam Menjalankan Kapal .....	55
3.1.9 Putusan Mahkamah Pelayaran.....	58
3.2 Tanggung Jawab Nahkoda Atas Karamnya KM Sabuk Nusantara 62 .....	61
<b>BAB IV PENYELESAIAN TERUMBU KARANG/GANTI RUGI DILIHAT PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.....</b>	<b>81</b>
4.1 Penyelesaian Secara Litigasi .....	83
4.2 Penyelesaian Secara Non Litigasi .....	88
4.3 Tahapan Penyelesaian Sengketa .....	91
4.3.1 Penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan .....	91
4.3.2 Verifikasi dan Klarifikasi .....	93
4.3.3 Penentuan Pilihan Penyelesaian Sengketa.....	94
4.3.4 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa.....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
5.1 Kesimpulan .....	102
5.2 Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan tanggung jawabnya nahkoda atas karamnya KM Sabuk Nusantara 62 dan penyelesaian terumbu karang/ganti rugi dilihat perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ada pun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan nomatif di mana peneliti melakukan studi kasus (*Case Research*), data yang diperoleh peneliti terkait kejadian melalui keputusan mahkamah pelayaran nomor: HK.212/05/IV/MP.2022 tentang kecelakaan kapal kandasnya KM. Sabuk Nusantara 62 di perairan sebelah barat pulau Yefmi dan perairan pulau Gag di Raja Ampat. Berdasarkan paparan data dan analisis, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu: 1) Adanya 3 bentuk pertanggungjawaban Nahkoda KM Sabuk Nusantara atas kerusakan terumbu karang dan 2) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ganti rugi KM Sabuk Nusantara 62 dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).

**Kata Kunci:** KM Sabuk Nusantara 62, terumbu karang, perikanan, ganti rugi

## ABSTRACT

This study was conducted with the aim of knowing and analysing related to the captain's responsibility for the sinking of KM Sabuk Nusantara 62 and the settlement of coral reefs / compensation seen from the perspective of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 28 of 2020 concerning Procedures for Dispute Resolution in the Management of Coastal Areas and Small Islands. This research uses a qualitative research method with a normative approach in which researchers conduct a case study (Case Research), the data obtained by the researcher is related to the incident through the decision of the shipping court number: HK.212/05/IV/MP.2022 concerning the shipwreck of KM Sabuk Nusantara 62 in the waters west of Yefmi island and the waters of Gag island in Raja Ampat. Based on data exposure and analysis, the research results can be concluded as follows, that are: 1) There are forms of liability of KM Sabuk Nusantara for coral reef damage; and 2) based on the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 28 of 2020 concerning Procedures for Dispute Resolution in the Management of Coastal Areas and Small Islands, compensation for KM Sabuk Nusantara 62 can be done through litigation (court) and non-litigation (out of court).

**Keywords:** KM Sabuk Nusantara 62, coral reefs, fisheries, compensation